

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 05 TAHUN 2001**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN
PEMERINTAH KELURAHAN KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dipandang perlu penataan kembali dan disesuaikan dengan ketentuan tersebut;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Drt Tahun 1956, (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Nomor 6 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERNITAH
KECAMATAN DAN PEMERINTAH KELURAHAN KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom Kabupaten Lampung Tengah yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Tengah adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
7. Kewenangan adalah Hak dan Kekuasaan Pemerintah untuk menentukan, atau megambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah;
8. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
10. Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan;
11. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
12. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah

- a. Pemerintah Kecamatan Gunung Sugih
- b. Pemerintah Kecamatan Terbanggi Besar

- c. Pemerintah Kecamatan Seputih Mataram
- d. Pemerintah Kecamatan Punggur
- e. Pemerintah Kecamatan Seputih Raman
- f. Pemerintah Kecamatan Seputih Banyak
- g. Pemerintah Kecamatan Rumbia
- h. Pemerintah Kecamatan Seputih Surabaya
- i. Pemerintah Kecamatan Trimurjo
- j. Pemerintah Kecamatan Padang Ratu
- k. Pemerintah Kecamatan Bangun Rejo
- l. Pemerintah Kecamatan Kali rejo
- m. Pemerintah Kecamatan Terusan Unyai

Paragraf 2 Kedudukan

- (1) Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat Daerah, meneruma pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Bupati;
- (2) Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 3 Tugas Pokok

Pasal 3

Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan, mengkoordinasi Perencanaan dan Pembangunan serta membina kehidupan kemasyarakatan dan wilayah kecamatan.

Paragraf 4 Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Pemerintah Kecamatan mempunyai:

- a. Pembinaan Ketentraman dan ketertiban.
- b. Pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa.
- c. Penyelenggaraan terhadap tugas-tugas Pemerintahan Umum, Pembinaan dan keagrariaan;
- d. Pembinaan Pemerintahan Kampung/Kelurahan;
- e. Pembinaan Pembangunan yang meliputi perekonomian, produksi, distribusi dan sosial.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Camat.
 - b. Sekretariat.
 - c. Seksi Pemerintahan.

- d. Seksi Polisi Pamong Praja.
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - g. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III PEMERINTAH KELURAHAN

Bagaian Pertama Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Pasal 7

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Pemerintah Kelurahan

- a. Pemerintahan Kelurahan Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo;
- b. Pemerintahan Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo;
- c. Pemerintahan Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo.

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 8

- (1) Pemerintah kelurahan merupakan Perangkat Pemerintah Kecamatan, menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Camat;
- (2) Pemerintah Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 3 Tugas Pokok

Pasal 9

Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas sebagai penyelenggara Pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pembangunan serta membina kehidupan masyarakat di wilayah kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah atasannya.

Paragraf 4 Fungsi

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 9 Pemerintahan Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Menggerakkan partisipasi masyarakat;
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;

- c. Pembinaan ideologi Negara dan kesatuan;
- d. Penyelenggaraan koordinasi terhadap tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. Menyusun program dan pembinaan administrasi Ketatausahaan dan Rumah Tangga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
 - e. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagian susunan organisasi Pemerintah tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGANKATAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Camat dilakukan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas usul Camat.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan, Kelompok jabatan fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tuags masing-masing.

Pasal 14

- (1) Camat/Lurah melakukan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang dititipkan Bupati;
- (2) Camat/Lurah diwajibkan memebrikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di dalam lingkungan kerjanya;
- (3) Setiap pemimpin satuan Organisasi Pemerintah Kecamatan/Pemerintah Kelurahan wajib melaksanakan koordinasi Pengawasan Melekat (WASKAT).

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan : Gunung Sugih
Pada tanggal : 10 Januari 2001

Bupati Lampung Tengah

www.djpp.depkumham.go.id

ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA

Diundangkan di : Gunung Sugih
Pada tanggal : 13 Januari 2001